



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Idawati Hasant Binti Hasant, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Desember 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama, Pendidikan S1, alamat Jl. Grand Wisata Garden Fiesta Blok AL 5 No. 2, Rt.001, Rw.018, Kel: Lambangsari, Kec.Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ALI SYAIFUDIN, S.H., M.H, SUHERMAN SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jl Walang sari raya No.30 Rt.003, Rw.002, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1774/Adv/XII/2021/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172065512730003 atas nama IDAWATI HASANT
2. Bahwa Pemohon adalah anggota keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor 3216063105190020 atas nama kepala keluarga Almahady;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Almahady, pada tanggal 02 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/037/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
4. Bahwa Pemohon Lahir di Samarinda 15 Desember 1973, dengan nama Idawati HS. Anak perempuan dari suami istri HASANT dan SALBIAH;
5. Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon pada tanggal 20 Mei 1971 berdasarkan Surat Nikah nomor: 68/V/1971 dan di karuniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama;
 - a. Rahmawati Hasant
 - b. Idawati Hasant (Pemohon)
 - c. Fitriawati Hasan (Almarhumah)
 - d. Ahmadiyah HS.
6. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayah Pemohon yang bernama HASANT meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Akta kematian Nomor; 3172-KM-06122019-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2019, dan Ibu Pemohon yang bernama SALBIAH meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 20 Juli 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-14092021-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 September 2021;
7. Bahwa adik Pemohon yang bernama FITRIAWATI HASAN menikah dengan seorang laki laki bernama Nurhendi Subhan dikaruniai seorang anak bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN, lahir di Jakarta 07 Juli 2010, berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 25162/KLU/JP/2010, yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr



oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 12 agustus 2010,

8. Bahwa suami adik Pemohon yang bernama Nurhendi Subhan telah meninggalkan adik Pemohon dan seorang anaknya sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;

9. Bahwa adik Pemohon yang bernama FITRIAWATI HASAN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 05 November 2019, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-06122019-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2019, dengan meninggalkan seorang anaknya yang bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN dan sekarang diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;

10. Bahwa kedua orantua Pemohon semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di jl.Tanjung Katung Blok K Kelapa Gading Timur Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 4643;

11. Bahwa Pemohon dan saudaranya yang lain adalah ahli waris dari almarhum Hasant dan Salbiah dan ahli waris pengganti dari almarhumah FITRIAWATI adalah AZRILLA DIGARAYA SUBHAN, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Lurah Kelapa Gading Timur dan Camat Kelapa Gading;

12. Bahwa anak yang bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli 201, masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

13. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya bersepakat hendak menjual harta peninggalan orang tuanya untuk di bagi bagi dan oleh karena Ahli Waris pengganti yang bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali mewakili keponakan Pemohon tersebut untuk menandatangani penjualan atas sebidang tanah tersebut di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hasil dari penjualan yang diterima oleh anak yang masih dibawah umur yaitu AZRILLA DIGARAYA SUBHAN tersebut akan dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari hari dan biaya Pendidikan yang terbaik;

15. Bahwa untuk mendapat status perwalian tersebut di atas diperlukan Penetapan Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini;

16. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi maka yang berhak mengeluarkan adalah Pengadilan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi;

17. Bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam maka yang berhak memberikan penetapan sebagai wali untuk bertindak adalah Pengadilan Agama Cikarang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Cikarang, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama IDAWATI HASANT sebagai Wali dari anak yang bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN, lahir 7 Juli 2010;
3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak bernama AZRILLA DIGARAYA SUBHAN lahir di Jakarta 7 Juli 2010, untuk menjadi wali mewakili anak tersebut untuk menandatangani penjualan atas sebidang tanah dengan luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di Jl.Tanjung Katung Blok K Kelapa Gading Timur Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 4643, dan untuk melakukan tindakan hukum lainnya;
4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2021, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara serjumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	60.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	130.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2021/PA.Ckr